

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 69/Kpts/KPU-Prov-027/TAHUN/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 206 ayat (2), menyatakan, Perolehan Suara Partai Politik Untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi:

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 210 ayat (2), menyatakan, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 214 ayat (2), menyatakan, calon terpilih anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3A ayat (2), menyatakan, KPU Provinsi menetapkan hasil pemilu Anggota DPRD provinsi yang ditayangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA);

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-027/TAHUN/2014 diatur tentang:**

- **Menetapkan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk masing-masing daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;**
- **Bahwa Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk masing-masing daerah pemilihan sebagaimana diktum PERTAMA, berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2014 Sebagaiman yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Formulir Model EA beserta lampiran.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2014,
- Keputusan ini terdiri dari 4 halaman dan 54 halaman lampiran